

**TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA DIENG WONOSOBO
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN TOKOH ADAT DAN
TOKOH AGAMA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

FANI FIRMANSYAH

NIM: 17103060042

PEMBIMBING:

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Masuknya Islam ke Indonesia memberi perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya tradisi dan budaya masyarakat yang ada. Berkenaan dengan itu, maka perlu ditegaskan bahwa unsur-unsur budaya lokal yang dapat dijadikan sumber hukum Islam ialah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ruwatan rambut gimbal adalah tradisi yang dilakukan bagi anak yang memiliki rambut gimbal di Desa Dieng. Tujuan dari tradisi ruwatan rambut gimbal sendiri adalah untuk membebaskan atau membersihkan anak-anak yang berambut gimbal dari *sukerta/sesuker* (kesialan, kesedihan, atau malapetaka), akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa tujuan dari ruwatan rambut gimbal tersebut adalah untuk menghilangkan beban moral orang tua anak yang berambut gimbal.

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian tergolong penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk mengetahui praktik tradisi ruwatan rambut gimbal di kalangan masyarakat muslim di Dataran Tinggi Dieng Wonosobo dan untuk mengetahui perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi ruwatan rambut gimbal.

Dewasa ini, ruwatan rambut gimbal telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di dataran tinggi Dieng Wonosobo. Dalam kaca mata agama dan dari segi tata cara pelaksanaannya, bahwa amaliah semacam itu termasuk *'urf ṣaḥīḥ*, jika di dalamnya tidak terdapat keyakinan dan keserupaan terhadap agama lain.

Kata kunci: tradisi, tokoh adat, tokoh agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fani Firmansyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fani Firmansyah

NIM : 17103060042

Judul : "Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kalangan Masyarakat Muslim di Dataran Tinggi Dieng Wonosobo (Studi Perbandingan Antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1442 H

9 Juli 2021 M

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-650/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI DATARAN TINGGI DIENG WONOSOBO (STUDI PERBANDINGAN ANTARAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FANI FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060042
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6126ce89e7832



Penguji I
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6124b8e3ec3ce



Penguji II
Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6125e3de76973



Yogyakarta, 16 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61270f1b89921

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fani Firmansyah

NIM : 17103060042

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jjika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1442 H

9 Juli 2021 M

Saya menyatakan,



Fani Firmansyah
NIM: 17103060042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Yang mendampingiimu tidak harus menjadi yang terbaik bagi dirimu. Tetapi dirimulah yang harus menjadi yang terbaik bagi siapapun yang mendampingiimu”

(Emha Ainun Nadjib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, ibu, kaka, keluarga besar, dan seseorang yang selalu memberikan support,
motivasi, dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.

Segenap guru dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik

			dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku

dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Sempurna, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai bagaimana hukum tradisi ruwatan rambut gimbal di kalangan masyarakat muslim di dataran tinggi Dieng Wonosobo menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Vita Vitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Ayahanda Syaprudin dan Ibunda Zuhriyah, serta kakak saya tercinta Husena Farid (Alm) dan Nova Yunita, S.Fil., dan seluruh sanak saudara yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khalidina fiha abada*.
9. Abah Miftah Maulana Habiburrahman dan Bunda Dwi Astutiningsih beserta keluarga, dan segenap Dewan Asatid, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Ora Aji yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan dan arti kehidupan, serta dukungan baik berupa spiritual maupun material.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, khususnya teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berdiskusi, berbagi suka dan duka, bertukar pikiran selama empat tahun terakhir.
11. Wahyu Laksono, Atika Nur Annisa, S.H., M.H., Hani'atur Rosyidah, S.H., Sofi Herna Radinawati, S.Gz., Tesdha Rahayu, Aena Cahyana, S.H., Lailin Naza, Ikka Fitria Nikmah S. I. Kom., dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah

SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1442 H
9 Juli 2021 M

Saya menyatakan,



Fani Firmansyah
NIM: 17103060042



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL DAN GAMBARAN DESA DIENG KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO	23
A. Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal	23
1. Pengertian Ruwatan.....	23
2. Asal Usul Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal.....	27
B. Gambaran Umum Desa Dieng	31
1. Letak Geografis	31
2. Sosial Budaya.....	33
3. Sosial Keagamaan	33
4. Sosial Ekonomi	34
5. Sosial Politik	35
6. Pendidikan.....	36

7. Kesehatan	37
8. Pembangunan	37
C. Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis	38
1. Pendekatan Sosiologis	38
2. Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam	40
3. Teori Fungsionalisme Struktural	41
4. Teori Fungsionalisme Struktural AGIL: <i>Talcots Parsons</i>	43
BAB III PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA DIENG TERHADAP TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL	47
A. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama tentang Tradisi Ruatan Rambut Gimbal di Desa Dieng	47
1. Pandangan tokoh adat	47
2. Pandangan tokoh agama	57
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL DI DESA DIENG WONOSOBO	63
A. Praktik Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Dieng Wonosobo	64
B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Dieng	65
1. Pandangan Tokoh Adat	65
2. Pandangan Tokoh Agama	67
3. Perbedaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama	68
4. Tinjauan 'urf terhadap praktik ruwatan rambut gimbal di Desa Dieng .	69
5. Tinjauan sosiologis terhadap praktik ruwatan rambut gimbal di Desa Dieng	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki bermacam-macam suku, agama, ras dan kebudayaan, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Dikalangan masyarakat Jawa khususnya, masyarakat pedesaan pada umumnya masih mempercayai beberapa pelaksanaan upacara yang erat kaitannya dengan alam mistis. Upacara tersebut berfungsi sebagai pengokoh norma dan nilai budaya yang telah berlaku secara turun temurun.¹ Upacara tradisional merupakan salah satu pranata sosial religious yang diperlukan masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi komunikasi dengan kekuatan magis atau roh leluhur.

Salah satu contoh upacara tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adalah upacara ritual ruwatan atau potong rambut gimbal yang berada di Desa Dieng. Upacara ritual potong rambut gimbal adalah upacara keselamatan yang dipersembahkan untuk leluhur yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Dieng ketika memiliki anak yang berambut gimbal. Rambut gimbal tersebut bukan hasil permakan salon, akan tetapi merupakan buatan alam.

Fungsi pengesahan pranata dari tahapan upacara ruwatan rambut gimbal ini salah satunya adalah *ngalap berkah* atau mencari bekah. Pada tahapan ini,

¹ Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi Dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2008), hlm. 1.

sesaji yang telah dibawa sebagian diberikan kepada masyarakat yang telah hadir dan sebagian lagi dibawa bersama pelarungan² rambut gimbal. *Ngalap berkah* ini bertujuan mencari berkah dari upacara ruwatan rambut gimbal serta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang diambil orang tua anak dalam melakukan ruwatan terhadap anak didasari oleh beberapa hal, antara lain:

1. Mereka mengikuti tradisi yang ada, yaitu tradisi untuk meruat (mencukur) rambut gimbal yang tumbuh pada anak mereka;
2. Mereka khawatir akan anggapan negatif orang lain yang tidak mengetahui asal muasal rambut gimbal yang sudah turun-temurun menjadi budaya masyarakat Dieng;
3. Mereka merasa kasihan kepada anak yang merasakan gatal-gatal pada rambut anak.³

Di tengah semakin gencarnya arus globalisasi, banyak pendapat di kalangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi ruwatan rambut gimbal ini. Banyaknya pendapat tersebut muncul karena tradisi ruwatan rambut gimbal tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada dasar tuntutananya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, karena tradisi ruwatan rambut gimbal merupakan suatu kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat, sehingga tidak

² Pelarungan (pembuangan rambut) dimana rambut yang sudah dipotong dikumpulkan kemudian dilarung (dibuang) ditengah telaga cebong dengan iringan Sholawat nabi dan musik rebana yang kemudian dilanjutkan dengan selamatan *Bucu Robyong* (nasi tumpeng yang ditusuki jajan pasar). Irinna Ika Wulandari, "Prosesi Adat Ruwatan Rambut Gimbal Dalam Perspektif Fiqh Imam Abu Hanifah Di Sembungan, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah", Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syari'ah (2016), hlm. 47.

³ Eugenius Ekoo Yulianto dan Zaenal Abidin, "Ruatan Rambut Gimbal", *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3 (Agustus 2016), hlm. 466.

dapat dihilangkan begitu saja. Maka semua itu harus dikembalikan pada ‘urf untuk mempertahankannya.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pandangan para tokoh yang berpengaruh terhadap praktik ruwatan rambut gimbal yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dataran Tinggi Dieng Wonosobo, diantaranya tokoh adat⁴ dan tokoh agama⁵. Untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul “**TRADISI RUATAN RAMBUT GIMBAL DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI DATARAN TINGGI DIENG WONOSOBO (Studi Perbandingan antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik tradisi ruwatan rambut gimbal di kalangan masyarakat muslim di Dataran Tinggi Dieng Wonosobo masih dilestarikan sampai saat ini?
2. Bagaimana perbedaan pandangan antara Tokoh Adat dan Tokoh Agama terkait tradisi ruwatan rambut gimbal tersebut?

⁴ Tokoh adat adalah suatu primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan teritorial dalam menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Musa Yan Jouwe, dkk, “Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dalam Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kampung di Kota Jayapura”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2013), hlm. 244.

⁵ Dikatakan sebagai pemuka/tokoh agama atau kaum intelektual merupakan kumpulan orang-orang dalam suatu masyarakat yang menggunakan simbol-simbol umum dan referensi abstrak mengenai manusia, masyarakat, alam dan kosmos dalam komunikasi dan ekspresi mereka dengan frekuensi lebih tinggi dari sebagian besar anggota masyarakat lain. Seringnya penggunaan simbol-simbol seperti ini mungkin merupakan fungsi dari kecenderungan subyektif mereka sendiri atau dari kewajiban sebuah peran pekerjaan. Edward Shils, “Intellectual”, in *International Encyclopedia of The Social Sciences*, diterjemahkan oleh David L. Sills (New York: Macmillan, 1968), hlm. 399.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik ruwatan rambut gimbal di kalangan masyarakat muslim di dataran tinggi Dieng Wonosobo;
- b. Untuk mengetahui perbedaan pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terkait tradisi ruwatan rambut gimbal di dataran tinggi Dieng Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi khazanah pengetahuan mendalam bagi masyarakat luas tentang tradisi ruwatan rambut gimbal yang merupakan tradisi budaya Jawa;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai ruwatan rambut gimbal berdasarkan *'urf ṣaḥīḥ* bagi mahasiswa dan peneliti sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi kajian pustaka sangatlah penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis. Kajian-kajian terhadap hukum tradisi di Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, diantara kajian-kajian hukum tradisi di Indonesia adalah:

Pertama, Skripsi Irinna Ika Wulandari yang berjudul “Prosesi Adat Ruwatan Rambut Gimbal Dalam Perspektif Fiqh Imam Abu Hanifah Di Sembungan, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ruwatan rambut gimbal merupakan prosesi pemotongan pada anak rambut

gimbal yang bertujuan untuk menghilangkan bala'/bencana rambut gimbal, agar si anak memiliki rambut yang normal, pemotongan rambut gimbal bersifat simbolis dari Tafa'ul dengan maksud untuk memperoleh keberkahan, kesehatan, dan mengharap kebaikan di masa yang akan datang. Namun apabila adanya keyakinan atau kepercayaan dengan cara memotong rambut gimbal akan menghilangkan nasib buruk maka termasuk Thiyaroh (merasa bernasib sial) dan berujung pada kemusyrikan dengan alasan misalnya jika rambut tidak dipotong hidupnya akan celaka. Karena hal seperti itu jelas bertentangan dengan hukum Islam. Kepercayaan kepada yang lain misalnya Bhatara Kala, hingga meyakini jika dengan diadakan ruwatan maka dapat terhindar dari mangsa Bhatara Kala atau terbuang sialnya. Dalam Al Qur'an maupun hadis telah dijelaskan tidak ada nasib buruk. Karena Semua itu datangnya hanya dari Allah semata.⁶

Kedua, Skripsi Ida Fitria Istaghfarin yang berjudul "Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)". Dalam penelitian ini penulis membahas tentang tradisi lokal atau kejawen yaitu tradisi ruwatan. Ruwatan sendiri merupakan salah satu tradisi budaya turun temurun dari nenek moyang dan dilestarikan oleh masyarakat khususnya Jawa yang mempercayainya dengan tujuan untuk membuang kesialan dalam hidup dan akan mendapatkan keberuntungan serta apa saja yang belum tercapai akan tercapai setelah diruwat. Perilaku masyarakat Jawa tersebut menurut Clifford Geertz dapat dikategorikan dalam Islam abangan dalam bahasa lain disebut dengan Islam sinkretis yang dalam pelaksanaan ritualnya

⁶ Irinna Ika Wulandari, "Prosesi Adat Ruwatan Rambut Gimbal Dalam Perspektif Fiqh Imam Abu Hanifah Di Sembungan, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah", Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syari'ah (2016).

menggabungkan antara dua atau lebih agama atau aliran yang bertujuan untuk membentuk suatu aliran baru yang biasanya antara budaya lokal dengan ajaran agama, di mana dalam pelaksanaan ruwatan ini menggunakan sesaji dan ajaran Hindu-Budha yang masih kental meskipun dalam beberapa tahapan ritual telah disisipi doa-doa sesuai ajaran agama Islam. Ruwatan dipimpin oleh dalang dan dapat dilakukan secara masal ataupun individu, tetapi yang dilakukan di kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro ini merupakan ruwatan masal yang diikuti oleh banyak peserta dengan mempunyai tujuan masing-masing setiap individu.⁷

Ketiga, Skripsi Prayogo Fahmi Pangestu yang berjudul “Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)”. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara rinci tentang sejarah dan praktik tradisi *nyadran* tersebut dan juga menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan mengenai tradisi *nyadran* dari tokoh adat dan tokoh agama. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pandangan dari tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi *nyadran* disini tidak berbeda jauh. Kedua tokoh tersebut tidak mempermasalahkan adanya tradisi *nyadran*, hanya saja pandangan dari tokoh agama mempermasalahkan adanya tradisi *nyadran* jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat menjadikan kepercayaan seseorang itu berubah atau termasuk dalam ‘urf yang fasid.⁸

⁷ Ida Fitria Istaghfarin, Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro), Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (2018).

⁸ Prayogo Fahmi Pangestu, Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Tokoh Adat dan Tokoh Agama), Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum (2019).

Keempat, Skripsi Ika Safrida yang berjudul “Komodifikasi Budaya Lokal (Studi Kasus Upacara Ritual Potong Rambut Gimbal di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang komodifikasi mitos dan budaya dalam upacara potong rambut gimbal. Berdasarkan hasil penelitian, ritual potong rambut gimbal telah mengalami beberapa perubahan dalam tahapan-tahapan prosesi pelaksanaannya. Upacara ritual yang awalnya sebagai acara keselamatan bagi anak yang memiliki rambut gimbal sekarang berubah menjadi produk wisata budaya, sehingga nilai kesakralan dalam ritual ini telah berkurang.⁹

Kelima, Jurnal Rintan Octi Wulansari dan Darmoko yang berjudul “Fungsi Upacara Ruatan Rambut Gimbal di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara”. Artikel ini membahas tentang fungsi-fungsi folklor upacara ruatan rambut gimbal menurut teori folklor Wiliam R. Bascom. Dimana di dalamnya dijelaskan bahwa fungsi dari ruatan rambut gimbal sendiri adalah sebagai sebuah bentuk hiburan, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak-anak, dan sebagai alat pemaksa dan pengaas norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota koolektifnya.¹⁰

⁹ Ika Safrida, *Komodifikasi Budaya Lokal (Studi Kasus Upacara Ritual Potong Rambut Gimbal di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (2014).

¹⁰ Rintan Octi Wulansari dan Darmoko, *Fungsi Upacara Ruatan Rambut Gimbal di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara*, Jurnal Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (2014).

F. Kerangka Teoritik

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berturut-turut (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan dalam masyarakat melalui penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹¹ Kata lain yang memiliki makna hampir sama adalah budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas.¹²

Tradisi sering dibahasakan dengan adat istiadat. Ada hal yang berkaitan erat dengan tradisi, pertama adalah karakter, kedua adalah kondisi geografis. Semua tradisi adalah sesuatu yang diciptakan. Tradisi serta adat istiadat tercipta karena berbagai macam alasan. Tradisi berkembang seiring dengan mengalirnya waktu, namun juga bisa diubah atau ditransformasikan sesuai kehendak pihak yang berkompeten atasnya.¹³

Tradisi terbagi menjadi dua macam, yaitu tradisi ritual agama dan tradisi ritual budaya. Tradisi ritual agama terbagi menjadi beberapa macam, antara lain *Suronan, Saparan, Muludan, Rejeban, Ruwahan, Posonan, Syawalan, Mudik, dan Besar*. Sedangkan tradisi ritual budaya juga terbagi menjadi beberapa macam,

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.

¹² Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hlm. 11.

¹³ Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, (Juli - Desember 2014), hlm. 115.

antara lain Upacara *Tingkeban*, Upacara Perkawinan, Selamatan Kematian, Ruwatan, Upacara Bersih Desa, Selamatan *Weton* (hari kelahiran), Selamatan sedekah bumi. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.¹⁴

Tradisi ruwatan rambut gimbal di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo merupakan kegiatan yang dianggap sakral, tradisi tersebut tidak lepas dari peran sosial dan agama. Tradisi ruwatan rambut gimbal memang tidak pernah diatur baik dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat menyakini adanya praktik tradisi ruwatan rambut gimbal tersebut. Karena bagi setiap muslim segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, begitu banyak permasalahan yang ada pada masa sekarang yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis secara terperinci. Dengan demikian, para ulama fikih mencari metode yang dipakai untuk menggali dan menerapkan hukum *syar'i* dari *nash*, salah satunya adalah *'urf*.

Kata *'adat* dari Bahasa Arab: عادة, akar katanya: *'ada, ya'udu* (عاد يعود) mengandung arti: تكرار (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dikatakan *'adat*, tidak ada ukuran dan banyaknya perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi

¹⁴ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 131.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 232.

berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahasa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang.¹⁶

Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, yaitu:¹⁷

ما ألفه المجتمع واعتياده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat), namun sebagian dari para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:¹⁸

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Deinisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang dan terdapat hukum akal di dalamnya maka tidak dinamakan adat. Deinisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi. Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

Mushthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 387.

¹⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2005), hlm. 153.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 137-138.

pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁹

Dari berbagai definisi tersebut, *'urf* terdiri dari beberapa unsur:

- a. Berupa kebiasaan;
- b. Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat;
- c. Berupa tindakan atau ungkapan;
- d. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan ('adah);
- e. *'Urf* pada dasarnya lebih spesifik dari adat. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang adat adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu, seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, adat juga bisa menjadi dasar hukum.²⁰

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *'Urf qaulī* atau *'urf lafzī*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138-139.

²⁰ Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1, Juni 2017, hal. 25.

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan *'urf*. Menurut 'Abdul 'Aziz al-Khayyath ungkapan tersebut dinamakan majaz (metafora);

- b. *'Urf 'amalī*, ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.²¹

Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *'Urf fasid* (rusak/jelek) atau yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *nash qath'iy*.
2. *'Urf sahih* (baik/benar) atau yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. *'Urf sahih* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *'Urf Aam* (umum), yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.
 - b. *'Urf Khas* (khusus), yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti hal-

²¹ *Ibid.*, hlm 139-140.

hal yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.²²

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudharatan, selain itu segala sesuatu itu dihukumi boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.²³ Adapun kehujahan *'urf* sebagai dalil syarak didasarkan pada:

- a. Firman Allah pada surat al-A'raf (7): 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf sendiri adalah segala hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam;

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahakn ke dalam Bahasa Indonesia oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 2016), hlm. 443-445.

²³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 96.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam juga termasuk sesuatu yang baik di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Selain al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidh-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya adalah:²⁵

1. العادة محكمة
2. لا ينكر تغيير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة
3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا
4. الثب بالعرف كالثاب بالنص

'Urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum, maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut;
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 212-213.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul*.....hlm. 143.

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Terdapat kaidah *uṣūliyyah* yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu: لا عرة للعرف الطارئ, *'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama;

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku;
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan.²⁶

Berkaitan dengan judul skripsi ini, penyusun menggunakan perspektif sosiologis dalam hukum Islam karena tradisi ruwatan rambut gimbal dalam skripsi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Hukum Islam merupakan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan sebuah keabsahan ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Kedua fungsi ini memberikan ciri spesifik hukum Islam dari segi sosiologis. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.²⁷

Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143-144.

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 4-5.

²⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 85.

Tugas sosiologi hukum bukanlah untuk memberi definisi hukum, menggarap suatu sistem kategori hukum atau nilai hukum. Apa yang dinamakan teori sosiologi tentang hukum hanyalah tafsiran kepastian dari filsafat hukum.²⁹

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.³⁰ Pemikiran Sosiologi Hukum lebih terfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum memainkan peranan.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan pencarian datanya melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat dan tokoh agama di dataran tinggi Dieng Wonosobo sebagai objek penelitian.

²⁹ George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Bharatara Niaga Media,1996), hlm. 57.

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,hlm. 1.

³¹ Khuzairah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 70.

2. Sifat Penelitian

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah pengungkapan hukum tentang suatu kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah *preskriptif-kualitatif*, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realita tradisi ruwatan rambut gimbal yang ada secara sistematis, faktual dan akurat yang diberikan penilaian kesesuaian dengan hukum Islam, yang mana data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan terjun langsung pada subjek sebagai data informasi yang dicari³² Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara. Penyusun menggunakan enam informan, tiga dari tokoh adat dan tiga dari tokoh agama. Serta perangkat desa untuk data kependudukan Desa Dieng Wonosobo;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian, seperti dokumen dan buku-buku yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.³³ Data tersebut terkait dengan tradisi ruwatan rambut gimbal, antara lain Amirudin dan Akhmad Rodli, *Kolodete 2 (Peralihan Peradaban Hindu ke Islam di Pegunungan Dieng)*, cet. 1, Wonosobo: Media Kreasi Press, 2018, Amirudin, *Kolodete (Novel Sejarah Peradaban Dieng)*, cet. 1,

³² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005), hlm. 128.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.6.

Wonosobo: Media Kreasi Press, 2017, Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Pamungkas Ragil, *Tradisi Ruwatan (Misteri di Balik Ruwatan)*, cet. I, Yogyakarta: NARASI, 2008, Prihatoro Yanner Novarian, *Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2020*, ttp.: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2020, Safrida, Ika, “Komodifikasi Budaya Lokal (Studi Kasus Upacara Ritual Potong Rambut Gembel di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)”, Skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014, Istaghfarin, Ida Fitria, “Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)”, Skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2018, Satria, Eki, “Tradisi Ruatan Anak Gimbang Di Dieng”, *Jurnal Warna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, Soemadijah, Siti Woeran, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Yogyakarta: Soemadidjodjo Maha Dewa, 2001, dan Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2008.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen yang ada hubungannya dengan tradisi ruwatan rambut gimbal. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat, jumlah penduduk dan data lain yang masih berkaitan tradisi ruwatan rambut gimbal. Hasil penelitian tersebut akan menjadi *kredibel* atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab berhadapan muka dengan narasumber, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁵

Sebelum wawancara, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*), kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada pemuka adat, tokoh agama, dan perangkat desa.

5. Metode Pendekatan

Terdapat dua cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu:

³⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.42.

³⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 92.

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan tradisi ruwatan rambut gimbal, makna yang terkandung dan cara pandang masyarakat terhadap tradisi tersebut.

6. Analisis

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, cara yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :³⁶

- a. Metode Induktif yaitu unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan. Di mana mengkaji melalui proses yang berlangsung dari fakta kemudian berangkat dari teori.
- b. Metode Deduktif yaitu membuktikan hasil penelitian berangkat dari teori kemudian dibuktikan dengan mencari fakta.
- c. Metode Komparatif yaitu menganalisis dan membandingkan data dan pendapat dari para ahli kemudia menarik kesimpulan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memepermudah penyusunan penelitian ini, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun membaginya dalam lima bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini diharapkan memberikan argument tentang pemahaman penelitian.

Bab *Kedua*, penyusun memaparkan tentang gambaran umum Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dan asal-usul tradisi ruatan rambut gimbal. Dalam bab ini memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat adat dan kehidupan beragama masyarakat setempat, serta pengertian dan asal-usul tradisi ruatan rambut gimbal.

Bab *Ketiga*, penyusun memaparkan tentang tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari pandangan mengenai praktik tradisi ruatan rambut gimbal di kalangan masyarakat muslim.

Bab *Keempat*, merupakan inti jawaban dari latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan dan analisis pandangan para tokoh adat dan tokoh agama.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait persoalan yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi tersebut masih dilestarikan sampai saat ini karena mengikuti tradisi yang ada. Mereka juga khawatir akan anggapan negatif orang lain kepada anak yang tidak dipotong rambut gimbalnya. Dan ketika rambut gimbal tidak dipotong disamakan seperti anak yang sudah balig namun belum dikhitan atau menjadi beban moral bagi orang tua;
2. Menurut tokoh adat, ruwatan rambut gimbal adalah tradisi untuk membebaskan atau membersihkan anak-anak yang berambut gimbal dari *sukerta/sesuker* (kesialan, kesedihan, atau malapetaka). Tata cara yang dipakai menurut tokoh adat masih tampak adanya suatu sistem kepercayaan terhadap makhluk halus dan arwah leluhur. Sedangkan menurut tokoh agama, ruwatan rambut gimbal adalah untuk menghilangkan beban moral orang tua anak yang berambut gimbal. Tata cara yang dipakai menurut tokoh agama walaupun masih tetap mengikuti peninggalan yang dulu, terdapat tata cara yang diubah karena dianggap bersebrangan dengan ajaran Islam.

Setiap warga negara bertanggung jawab melestarikan warisan leluhur yang ada agar tidak hilang dan ditiru oleh bangsa lain. Namun, jika dalam praktiknya terdapat hal yang menyimpang dari dalil dan kaidah syarak, maka tradisi tersebut termasuk *'urf fasīd*, yang mana tidak bisa menjadi landasan hukum. Walaupun terdapat nilai-nilai kebaikan di dalamnya.

Sedangkan melihat dari kaca mata sosiologis, tradisi ruwatan yang dilakukan masyarakat dieng merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Karena tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana ia hidup. Mengapa dikatakan demikian, karena keseluruhan masyarakat di Desa Dieng beragama Islam. Di mana Islam mempunyai aturan atau pun norma-norma yang harus ditaati oleh seorang muslim.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat agar senantiasa dapat menerima budaya, hukum, dan pelajaran lain yang mungkin dapat memperkaya keilmuan dan wawasan;
2. Bagi masyarakat yang tidak percaya akan hukum adat, jangan sampai hal tersebut menjadikan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan;
3. Bagi generasi penerus dan seluruh masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi permasalahan dan dapat mensiasatinya dengan tata cara yang mengedepankan ajaran Islam;

4. Bagi para pembaca, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Karena penulis sangat menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam bentuk teknis penulisan, bahasa, ataupun kaidah dan dalil yang digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Qur'an

- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I, Beirut: Darl ahya al-Turats al-Araby, t.th.

3. Fiqh/Usul Fiqh

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahakn ke dalam Bahasa Indonesia oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Maimun, Ach, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1, Juni 2017.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, diterjemahkn ke dalam Bahasa Indonesia oleh Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016.

4. Lain-lain

Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Amirudin dan Akhmad Rodli, *Kolodete 2 (Peralihan Peradaban Hindu ke Islam di Pegunungan Dieng)*, cet. 1, Wonosobo: Media Kreasi Press, 2018.

Amirudin, *Kolodete (Novel Sejarah Peradaban Dieng)*, cet. 1, Wonosobo: Media Kreasi Press, 2017.

Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tatanan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Cokrowinoto, Sardanto, *Manfaat Folklor bagi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1986.

Danandjaja, J, *Folklor Indonesia (Ilmu gossip, dongeng dan lain-lain)*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dimiyati, Khuzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

- Endraswara, Suardi, *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk dan Fungsi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Bharatara Niaga Media, 1996.
- Henslin, James M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, edisi 6, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Istaghfarin, Ida Fitria, “Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)”, Skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2018.
- Jamhar, Bazro, tesis *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Jouwe, Musa Yan, dkk, “Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dalam Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kampung di Kota Jayapura”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, Januari 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ruwatan>, akses 18 April 2021.
- Kamus Jawa Indonesia*, Purwadi, Yogyakarta: Media Abadi, 2004.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Laeyendecker, *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

- Muhakamurrohman Ahmad, "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pamungkas Ragil, *Tradisi Ruwatan (Misteri di Balik Ruwatan)*, cet. I, Yogyakarta: NARASI, 2008.
- Pangestu, Prayogo Fahmi, "Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)", Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Prihatoro Yanner Novarian, *Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2020*, ttp.: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2020.
- Ritzer, George dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Safrida, Ika, "Komodifikasi Budaya Lokal (Studi Kasus Upacara Ritual Potong Rambut Gimbal di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)", Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014.
- Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Satria, Eki, "Tradisi Ruatan Anak Gimbal Di Dieng", *Jurnal Warna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Shils, Edward, "Intellectual", in *International Encyclopedia of The Social Sciences*, diterjemahkan oleh David L. Sills, New York: Macmillan, 1968.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000.
- Soemadijah, Siti Woeran, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Yogyakarta: Soemadidjodjo Maha Dewa, 2001.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 2006.
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2008.
- Syuhada dkk, Nilai Dalam Cerita Rakyat Suku Dayak Tunjung Tultur Aji Jangkat di Kutai Barat: Kajian Folklor, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 2, No. 2, (April 2018).
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Wawancara dengan bapak Musoffa Muhammad Iskandar sebagai tokoh agama pada tanggal 16 Desember 2020.
- Wawancara dengan bapak Nurul Huda sebagai tokoh agama pada tanggal 26 Februari 2021.
- Wawancara dengan bapak Parman sebagai tokoh adat pada tanggal 21 Mei 2021.
- Wawancara dengan bapak Yogo Priartiono sebagai tokoh adat pada tanggal 1 Februari 2021.

Wawancara dengan ibu Eni Fatimah salah satu pegawai pemerintahan di Desa

Dieng, pada 20 Mei 2021.

Wawancara dengan ibu Rubiah sebagai tokoh adat pada tanggal 17 Desember

2020.

Wulandari, Irinna Ika, “Prosesi Adat Ruwatan Rambut Gimbal Dalam Perspektif

Fiqh Imam Abu Hanifah Di Sembungan, Kejajar, Wonosobo, Jawa

Tengah”, Skripsi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Fakultas Syari’ah, 2016.

Wulansari, Rintan Octi dan Darmoko, “Fungsi Upacara Ruatan Rambut Gimbal

di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara”, *Jurnal Universitas Indonesia*

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2014.

Yulianto, Eugenius Ekoo dan Zaenal Abidin, Ruatan Rambut Gimbal, *Jurnal*

Empati, Vol. 5, No. 3, Agustus 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA